



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006  
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan dinamika masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 14 No.Seri 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12 yang berbunyi sebagai berikut:

12. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Setiap warga yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sah dan termasuk kategori miskin apabila meninggal dunia diberikan santunan kematian untuk pengurusan pemakaman yang bersangkutan kepada keluarganya atau Badan Sosial yang menyelenggarakannya.
- (2) Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris atau Badan yang mengurus proses pemakaman almarhum.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Besaran bantuan santunan ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Ketentuan Bab V, Sumber Dana, Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB V SUMBER DANA

#### Pasal 5

- (1) Dana Bantuan Santunan Kematian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.

5. Ketentuan Bab VI, Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Santunan, Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Bantuan santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli warisnya setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan santunan hanya dilayani dalam batas waktu 25 (dua puluh lima) hari terhitung yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Santunan Kematian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Bab IX, Ketentuan Peralihan, Pasal 9 di hapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 22 Februari 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 22 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**M.IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (34/2016)**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006  
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memberikan Santunan Kematian kepada Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika di masyarakat serta memperhatikan kondisi keuangan Daerah sehingga Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu di sesuaikan.

Atas dasar tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2**